



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN LAWEYAN
KELURAHAN PANULARAN**

Jl. RAJA MANGGALA No.8 Telp.(0271) 718324 E-mail : kelurahan.panularan@gmail.com
Surakarta 57149

KEPUTUSAN LURAH PANULARAN
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA

NOMOR : KS.00/19 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK (KBAR)
RW VI KELURAHAN PANULARAN

LURAH PANULARAN,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat RW VI Kelurahan Panularan diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;

b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pendoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau terhadap Kesehatan;

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PANULARAN TENTANG PENETAPAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK (KBAR) RW VI KELURAHAN PANULARAN
- KESATU : Menetapkan RW VI Kelurahan Panularan sebagai Kampung Bebas Asap Rokok (KBAR)
- KEDUA : RW VI Kelurahan Panularan telah mendeklarasikan wilayahnya sebagai Kampung Bebas Asap Rokok pada 28 Desember 2023
- KETIGA : Tim Pengendali Kampung Bebas Asap Rokok RW VI Kelurahan Panularan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Peraturan dan Kesepakatan Kampung Bebas Asap Rokok RW VI Kelurahan Panularan sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Panularan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Panularan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 April 2024



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH PANULARAN
NOMOR : KS.00/ 19 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN DAN KESEPAKATAN KAMPUNG
BEBAS ASAP ROKOK RW VI KELURAHAN
PANULARAN

**PERATURAN DAN KESEPAKATAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
RW VI KELURAHAN PANULARAN**

Masyarakat RW VI Kelurahan Panularan Berkomitmen untuk :

1. Mendukung Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
2. Menerapkan Aturan Kampung Bebas Asap Rokok yaitu :
 - a. Tidak merokok didalam rumah
 - b. Tidak menyediakan asbak rokok dalam rumah
 - c. Tidak merokok di setiap pertemuan masyarakat
 - d. Tidak merokok di sembarang tempat
 - e. Tidak membuang putung rokok disembarang tempat
 - f. Merokok di tempat yang telah disepakati yaitu di pos kamling RW VI

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 22 April 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH PANULARAN
NOMOR : KS.00/19 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGENDALI KAMPUNG BEBAS ASAP
ROKOK RW VI KELURAHAN PANULARAN

**TIM PENGENDALI KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
RW VI KELURAHAN PANULARAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Warsidi, S.E.	Lurah Panularan	Penasehat
2	Dodit Widodo	Ketua RW VI Panularan	Ketua
3	Tutik Karniyati	Kader Kesehatan	Sekretaris
4	Heni Absri	Kader Kesehatan	Bendahara
5	Giyanto	Ketua RT 01	Koordinator Pokja Kelembagaan
6	Bagus Yuliyanto	Ketua RT 02	Koordinator Pokja Penguatan dan Penegakan Peraturan
7	Sri Hartati	Ketua PKK RT 03	Koordinator Pendataan
8	Muhammad Effendi	Ketua RT 04	Koordinator Saung Rokok
9	Andang Arief Wibawa	Ketua RT 05	Koordinator Pengembangan Media Edukasi
10	Nuryani	Ketua PKK RT 04	Koordinator Keterlibatan Masyarakat
11	Sunarto	Ketua RT 03	Koordinator Pembersihan Iklan Promosi Rokok
12	Rahayu Sri Sularsih	Ketua PKK RW	Koordinator Jaringan dan Kerjasama

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 22 April 2024

LURAH PANULARAN

WARSIDI